



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR 1825.a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN/PENUNJUKKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Logistik Pemilihan Kepala Daerah dan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) dalam Pemilihan Tahun 2024 untuk mengambil langkah-langkah antisipasi mengenai keadaan penyelenggaraan Pemerintahan, Politik dan Keamanan serta memberikan fasilitasi pada tahap pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, dipandang perlu Menetapkan/menunjuk Narasumber dalam kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Narasumber dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Kimisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (berita negara republik Indonesia tahun 2023 nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Pere lengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Logistik Pemilihan Kepala Daerah dan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama **AKP Syafrudin Jabatan Kabagops Polres Ende**;

KEDUA : Narasumber sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membawakan materi terkait Pengawalan dan Pengamanan Proses Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024;

KETIGA : Besaran honorarium narasumber yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 900.000,- / Jam;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ende
Pada tanggal: 11 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
MEI TANTY VILIAWATY DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

